KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904
Laman : www.upnvj.ac.id, e-mail : upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 742 /UN61.0/HK.02/2020

TENTANG

PEDOMAN PENGKODEAN MATA KULIAH
DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka proses penyelenggaraan perkuliahan dan tertib administrasi dan untuk implementasi tatakelola universitas yang baik (Good University Governance), maka diperlukan pencatatan terhadap seluruh mata kuliah yang diselenggarakan secara tersistem;
b. bahwa untuk merepresentasikan dan mengidentifikasikan suatu mata kuliah dalam setiap program studi pada seluruh periode kurikulum yang pernah dan sedang berlaku serta pada periode berikutnya diperlukan kode mata kuliah yang bersifat unik;
c. bahwa kode mata kuliah dipergunakan sebagai acuan baku dalam pengelolaan sistem penyelenggaraan akademik, baik dalam lingkup internal pada sistem informasi akademik Universitas maupun pada lingkup eksternal, antara lain untuk pelaporan penyelenggaraan pendidikan tinggi kepada Pemerintah maupun masyarakat secara transparan dan akuntabel melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
d. bahwa berdasarkan butir a, b, dan c perlu ditetapkan Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta tentang Pedoman Pengkodean Mata Kuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

/ 5. Peraturan Menteri ....

KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 742 /UN61.0/HK.02/2020
TANGGAL: 3 AGUSTUS 2020
TENTANG: PEDOMAN PENGKODEAN MATA KULIAH DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENGKODEAN MATA KULIAH DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pengkodean Mata Kuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sebagaimana terinci pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Pengkodean Mata Kuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada Diktum kesatu untuk seluruh kegiatan penyelenggaraan Kurikulum Program Studi yang berlaku di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

KETIGA : Pedoman Pengkodean Mata Kuliah di atas wajib dipergunakan untuk seluruh perkuliahan pada kurikulum yang mulai diberlakukan sejak penetapan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak semester ganjil TA 2020/2021 dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Dengan demikian maka Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor KEP/845/UN61/2016 tentang Pedoman Pengkodean Mata Kuliah di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 3 Agustus 2020
REKTOR,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA REKTOR

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 742 /UN61.0/HK.02/2020
TANGGAL: 3 AGUSTUS 2020
TENTANG: PEDOMAN PENGKODEAN MATA KULIAH DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA.

PEDOMAN PENGKODEAN MATA KULIAH DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

Untuk setiap mata kuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta diberikan Kode Mata Kuliah yang diterbitkan menurut Pedoman dengan pola kombinasi 9 (Sembilan) karakter alfanumerik, yaitu:

ABCDEFGHI

Penjelasan sebagai berikut :

ABC : Tiga digit kode singkatan nama program studi atau Mata Kuliah Wajib Universitas berupa alfabet.
D : Satu digit singkatan jenjang pendidikan berupa numerik
EF : Dua digit Tahun Kurikulum, dua digit terakhir berupa numerik
G : Satu digit semester pemberlakuan setiap kurikulum berupa numerik
HI : Dua digit urut penomoran mata kuliah berupa numerik
Berikut adalah deskripsi dari pola kombinasi pengkodean mata kuliah:

1. Tabel Program Studi dan Mata Kuliah Wajib Universitas

No	Nama Program Studi	Singkatan
1	Perbankan dan Keuangan	PBK
2	Akuntansi	AKT
3	Manajemen	MNJ
4	Ekonomi Pembangunan	EKP
5	Ekonomi Syariah	EKS
6	Kedokteran	KED
7	Farmasi	FMS
8	Pendidikan Profesi Dokter	PPD
9	Teknik Mesin	TKM
10	Teknik Industri	TKI
11	Teknik Perkapalan	TKP
12	Teknik Elektro	TKE
13	Ilmu Komunikasi	KOM
14	Hubungan Internasional	HIN
15	Ilmu Politik	POL
16	Informatika	INF
17	Sistem Informasi	SIM
18	Hukum	HKM
19	Keperawatan	KEP
20	Fisioterapi	FIS
21	Kesehatan Masyarakat	KSM
22	Gizi	GIZ
23	Ners	NRS
24	Mata Kuliah Wajib Universitas	MKWU

2. Tabel Jenjang Pendidikan

No	Jenjang	Singkatan
1.	Diploma 3	0
2.	Sarjana	1
3.	Profesi/Spesialis/Magister	2
4.	Doktor	3

3. Tabel Tahun Kurikulum

No	Tahun	Dua Digit Terakhir
1.	2019	19
2.	2020	20
3.	2021	21
4.	2022	22
5.	Dst	..

4. Tabel Semester

No	Semester	Kode
1.	Semester 1	1
2.	Semester 2	2
3.	Semester 3	3
4.	Semester 4	4
5.	Semester 5	5
6.	Semester 6	6
7.	Semester 7	7
8.	Semester 8	8

5. Tabel Pengurutan Penomoran Mata Kuliah

No	Urut Penomoran
1.	01
2.	02
3.	03
4.	...

6. Tabel Pengurutan Nomor Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)

No	Urut Penomoran	Mata Kuliah
1.	01	Pendidikan Agama
2.	02	Pancasila dan Kewarganegaraan
3.	03	Bahasa Indonesia
4.	04	Pendidikan Bela Negara
5.	05	Kepemimpinan
6.	06	Filsafat Ilmu dan Logika

Berikut adalah contoh Mata Kuliah Program Studi S1 Akuntansi Kurikulum dengan Kode = **AKT120101.**
Penjelasan Kode Mata Kuliah :

Urutan	Kode	Keterangan
ABC	**AKT**	Tiga digit kode singkatan nama program studi berupa alphabet
D	**1**	Satu digit singkatan jenjang pendidikan berupa numeric
EF	**20**	Dua digit Tahun Kurikulum, dua digit terakhir berupa numeric
G	**1**	Satu digit semester pemberlakuan setiap kurikulum berupa numeric
HI	**01**	Dua digit urut penomoran mata kuliah berupa numeric

REKTOR,

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001